



PUTUSAN
NOMOR 261/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMIN, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Jalan Gayam RT.015/RW.005, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama kepada MICHAEL SHERMAN, S.H., dan EDDY RAMADHAN, S.Ag., advokat/penasehat hukum yang berkantor di di Jalan Riau Kompleks Riau Bisnis Center Blok B-32 lantai II, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 165/SK/K/2020/PN Sak tertanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan:

MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIEN, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat di Jalan Kartini No. 58, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Asep Ruhiat, S.Ag,S.H.,M.H., Dkk, adalah Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jalan Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK-AR/III/2020 tanggal 31
Maret 2020, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Desember 2020 Nomor 261/PDT/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 21 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada tanggal 5 November 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 21 Oktober, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat untuk melengkapi permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding bertanggal 18 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 November 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 3 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada para pihak yang berperkara bahwa telah diberikan kesempatan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam bandingnya mengemukakan alasan-alasan atau keberatan-keberatan bandingnya yang termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra memori bandingnya menyangkal seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, dan apa yang di kemukakan dalam memori banding tersebut keseluruhannya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi, Pokok Perkara, Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan



kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding-semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding adalah sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, yang terdiri dari **Agus Suwargi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Abdul Hutapea, S.H., M.H.**, dan **Tahan Simamora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti;

Ukurken Ginting, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 21 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2021**

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari AGUS SUWARGI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H. dan TAHAN SIMAMORA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **dan** tanggal **itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dihadiri oleh UKURKEN GINTING, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.
M.H.

AGUS SUWARGI, S.H.,

TAHAN SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti;

UKURKEN GINTING, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu Rupiah)

7 Putusan Nomor 261/PDT/2020/PT.PBR